

## IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG KRITERIA BALIGH SEBAGAI SYARAT WALI NASAB DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF PENGHULU KUA WILAYAH AGAM TIMUR

Sandi Riandika<sup>1</sup>, Rahmiati<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

[sandiriandika2019@gmail.com](mailto:sandiriandika2019@gmail.com)<sup>1</sup>, [rahmiati3011@gmail.com](mailto:rahmiati3011@gmail.com)<sup>2</sup>

---

**ABSTRACT;** *In the Regulation of the Minister of Religion Number 20 of 2019 Article 12 paragraph (2) that the requirement for a guardian of lineage in marriage is Baligh without any specific criteria. So the focus of this study is the view of the registrar of the East Agam Religious Affairs Office (KUA) regarding the criteria for baligh and the application of the Regulation of the Minister of Religion Number 20 of 2019 concerning the criteria for baligh as a requirement for a guardian of lineage in marriage at the East Agam Religious Affairs Office (KUA). This study uses a mixed method research method, namely combining two methods, namely field research and library research, where the main data comes from interviews, observations and documentation. The main source of this thesis is the registrar of the East Agam Religious Affairs Office (KUA). While the secondary data sources are books, journals and theses related to the research. The results of the study show that the determination of the requirement for a guardian of lineage is baligh only without being limited to a certain age. In determining the criteria for baligh as a requirement for guardianship of lineage, the registrar uses their respective ijtihad. In the implementation of the Regulation of the Minister of Religion Number 20 of 2019 concerning the criteria for baligh as a requirement for guardianship of lineage in marriage at the Office of Religious Affairs (KUA) of the East Agam Region, it is in accordance with the regulation and is very relevant to Islamic Law.*

**Keywords:** *Implementation, MA Regulation No. 20 Of 2019, Requirements For Nasab Guardians.*

**ABSTRAK;** Di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 12 ayat (2) bahwasanya syarat wali nasab dalam pernikahan yakni Baligh tanpa ada kriteria tertentu. Jadi Fokus penelitian ini yaitu pandangan penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) wilayah agam timur mengenai kriteria baligh dan penerapan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang kriteria baligh sebagai syarat wali nasab dalam pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) wilayah Agam Timur. Adapun penelitian ini menggunakan metode *mixed method* research yaitu menggabungkan dua metode, yaitu penelitian lapangan (*Field research*) dan juga metode ke pustakaan (*Library research*) yang mana data utamanya berasal dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber utama dari skripsi ini yaitu penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) wilayah Agam Timur. Sedangkan untuk sumber data sekunder adalah buku-buku, jurnal dan skripsi yang berkaitan dengan

penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan syarat wali nasab adalah baligh saja tanpa dibatasi usia tertentu. Dalam menentukan kriteria baligh sebagai syarat wali nasab penghulu menggunakan ijtihad masing-masing. Dalam penerapan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang kriteria baligh sebagai syarat wali nasab dalam pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Wilayah Agama Timur sudah sesuai dengan peraturan tersebut dan sangat relevan dengan Hukum Islam.

**Kata Kunci:** Implementasi, Peraturan Ma No 20 Thn 2019, Syarat Wali Nasab.

## PENDAHULUAN

Perkawinan ialah serangkaian insiden akan sanggup membuat suatu komplikasi peradaban orang, akan harus dilestariakan, insiden itu yakni insiden bakat; selaku orang perkawinan yakni Awal, Perkawinan suatu bakat buat menjunjung besar nilai- nilai manusiawi, antara lain bakat orang itu yakni berkembang serta bertumbuh. Nah, atas terdapatnya media perkawinan, orang bisa menanggapi desakan itu. Kedua, Perkawinan yakni insiden fiqiyah, Membuktikan seorang sudah melakukan sesuatu hukum agama akan asal ketetapanannya sunat. Selajutnya ialah pemicu terjalin waris- mewarisi, disamping hak waris itu diakibatkan oleh ikatan kekerabatan.<sup>1</sup>

Perkawinan dalam hukum Islam terdapat ketentuan akan wajib dipatuhi oleh calon pengantin dan keluarganya supaya perkawinan akan dicoba itu jadi legal buat hukum Islam alhasil memperoleh ridho atas Allah Swt. Jumhur Malim akur kalau perkawinan itu terdiri terdiri atas terdapatnya orang tua atas pihak calon mempelai perempuan, Terdapatnya 2 orang saksi, Sighat akad berjodoh, ialah penawaran Keikhlasan akan diucapkan oleh orang tua ataupun wakilnya atas pihak perempuan, serta dijawab oleh calon mempelai pria serta Terdapatnya calon suami serta istri akan hendak melaksanakan perkawinan.<sup>2</sup>

Orang tua terdiri atas 2 yakni Orang tua Nasab serta Orang tua Juri. Orang tua nasab terdiri atas 4 golongan dalam antrean peran, golongan akan satu didahulukan atas golongan akan lain cocok akrab tidaknya lapisan kekerabatan atas calon pengantin perempuan. Bila dalam satu golongan orang tua berjodoh ada sebuatan orang akan bersama berkuasa jadi orang tua, hingga akan sangat berkuasa jadi orang tua yakni akan lebih dekat buatan kekerabatannya atas calon pengantin perempuan. Bila dalam satu golongan serupa buatan kekerabatannya

---

<sup>1</sup> Samsurizal, *Pernikahan Buat Islam* (Indramayu: Penerbit Adab, 2021), 2.

<sup>2</sup> Supriadi, *Fikih Munakahat* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2023), 27.

hingga akan sangat berkuasa jadi orang tua berjodoh yakni saudara kandung atas saudara akan cuma seayah. Bila dalam satu golongan, buatan kekerabatannya serupa ialah bersama buatan kandung ataupun bersama buatan saudara seayah, mereka bersama berkuasa jadi orang tua berjodoh, atas mengutamakan akan lebih berumur sertaenuhi syarat- syarat orang tua. Bila orang tua berjodoh akan sangat berkuasa, urutannya tidakenuhi ketentuan selaku orang tua berjodoh ataupun oleh sebab orang tua berjodoh itu mengidap tuna bicara, tuna pendengaran ataupun telah udzur, hingga hak jadi orang tua beralih atas orang tua berjodoh akan lain buat buatan selanjutnya.<sup>3</sup>

Bersumber atas kesusastaan fiqh klasik, ketentuan orang tua berjodoh yakni pria, merdeka, baligh, berpendidikan, tidak lagi berihram, tidak ateis serta tidak buruk. Dalam rujukan akan lain, dipaparkan kalau syarat- syarat orang tua yakni merdeka, berpendidikan segar, serta berusia. Hingga seseorang budak, orang edan, serta anak kecil tidak bisa jadi orang tua sebab banyak orang itu tidak mempunyai hak perwalian keatas dirinya sendiri, terlebih keatas orang lain. Tidak hanya itu ketentuan akan selanjutnya yakni berkeyakinan. Islam. Bila akan dijadikan orang tua itu orang Islam pula, karena orang selalin Islam tidak bisa jadi orang tua buat orang Islam. Dalam kesusastaan ini, seseorang akan jadi orang tua tidak disyaratkan seimbang, hingga seorang akan buruk tidak kehabisan haknya selaku orang tua dalam pernikahan, melainkan bila kedurhakaannya sudah menggapai batasan sopan santun akan berat, sebab telah nyata tidak menentramkan jiwa orang akan diurusnya.<sup>4</sup>

Berhubungan atas disyariatkannya orang tua berjodoh buat wanita, Wahbah Zuhaili beranggapan kalau karena disyariatkannya orang tua berjodoh buat pihak wanita yakni tidak lain buat melindungi faedah atas wanita itu sendiri, serta melindungi biar hak- hak wanita (sebab watak lemah- nya) tidak digunakan sedemikian itu saja oleh pria paling utama dalam perihal memilah suami ataupun memastikan mahar dalam pernikahannya. Oleh karena itu, disini kedudukan seseorang orang tua dibutuhkan buat“ mengutip” ketetapan dalam memilhkan pendamping atas wanita akan di ampunya buat kebutuhan wanita itu, tidak buat kebutuhan individu seseorang orang tua.<sup>5</sup>

Ada pula patokan Orang tua Berjodoh buat Peraturan Menteri Agama (PMA) No 11 Tahun 2007 mengenai Pencatatan Berjodoh Ayat IX Akad Berjodoh Artikel 18 (2) yakni: 1)

---

<sup>3</sup> Saipul Muluk Siregar, *Hukum Islam* (Indramayu: Penerbit Adab, 2022), 70.

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: PT Al-Maarif, 1981), 7.

<sup>5</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-islami wa Adillatuhu jilid 9 terj. Abdul Hayyie al-kattani* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 136.

Pria; 2) Berkeyakinan Islam; 3) Baligh, dewasa sedikitnya 19 tahun; 1) Berpendidikan; 2) Merdeka; serta 3) Bisa legal seimbang.<sup>6</sup>

Tetapi, Peraturan itu hadapi pergantian lewat PMA No 19 Tahun 2018 mengenai Pencatatan Pernikahan Ayat IV Penerapan Pencatatan Pernikahan Alinea 2 Orang tua Artikel 11 (2) serta PMA No 20 Tahun 2019 mengenai Pencatatan Perkawinan Ayat IV Penerapan Pencatatan Berjodoh Alinea 2 Orang tua Berjodoh Artikel 12 (2). Pergantian berarti yakni penghapusan batas umur minimum 19 tahun buat patokan baligh. Atas begitu, patokan orang tua berjodoh akan legal dikala ini yakni: 1) Pria; 2) Berkeyakinan Islam; 3) Baligh; 4) Berpendidikan; serta 5) Seimbang.<sup>7</sup>

Pergantian ini membuatkan elastisitas dalam memastikan kelayakan seorang selaku orang tua berjodoh. Penghapusan batas umur minimum 19 tahun buat patokan baligh dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No 20 Tahun 2019 memunculkan kebingungan mengenai kemampuan penyalahgunaan serta akibat minus.

Dalam pemikiran malim ajaran pastinya terjalin perbandingan opini terpaut penjajaran baligh atas batas umur. Syafii serta Hambali beranggapan kalau umur baligh buat pria serta wanita yakni 15 tahun. Sedangkan Maliki memebri batas umur baligh yakni 17 tahun. Sebaliknya ajaran Hanafi beranggapan umur baligh minimum 12 tahun buat pria serta 9 tahun buat wanita ada pula umur maksimum seseorang menggapai umur baligh ialah 18 tahun buat pria serta umur 17 tahun buat wanita. Karena dalam bentang durasi umur itu seorang hadapi pergantian serta insiden isyarat baligh ialah ihtilam buat pria serta wanita, datang bulan buat wanita, serta lain sebagainya.<sup>8</sup>

Dalam Administrasi penerapan perkawinan di Indonesia memunculkan tantangan lingkungan buat Kantor Hal Agama (KUA) serta Karyawan Pencatat Berjodoh (PPN). Keduanya wajib menaati serta angkat tangan atas peraturan perundang- undangan akan legal. Peraturan Menteri agama (PMA) No 20 Tahun 2019 artikel 12 buatan (2) memutuskan ketentuan orang tua nasab cuma baligh saja tanpa terdapatnya batas umur. Tetapi, peraturan ini memunculkan membela serta anti di golongan warga, paling utama mereka akan menjajaki fikih Islam akan memutuskan baligh selaku ketentuan penting.

---

<sup>6</sup> “Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia,” Pub. L. No. 11 (2007).

<sup>7</sup> “Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia,” Pub. L. No. 20 (2019).

<sup>8</sup> Syaikh Abdurrahman Al juzairi, *Fikih Empat Madzhab* (Jakarta: Pustaka AL-Kautsar, 2016), 586.

Akibat peraturan ini mencakup penurunan hak kewalian buat orang tua berjodoh berumur kurang atas 19 tahun, pergantian kedudukan orang tua nasab dalam adat serta adat Indonesia, dan ketidakpastian hukum dalam memastikan umur minimum orang tua berjodoh. Pergantian peraturan terkini akan menghapuskan batas umur orang tua berjodoh memunculkan kejelasan hukum akan kurang nyata, kemampuan bentrokan dalam keluarga serta warga, dan keinginan pemantauan balik peraturan buat menggapai keserasian antara hukum serta fikih Islam.

Tiap imam di tiap Kantor Hal Agama (KUA) mempunyai pengalaman, wawasan, serta pemikiran akan berbeda- beda mengenai gimana sepatutnya peraturan ini diimplementasikan. Sering- kali, anggapan imam mengenai patokan baligh dapat dipengaruhi oleh uraian individu, adat lokal, ataupun apalagi titik berat atas warga. Ini dapat menimbulkan perbandingan dalam metode mereka memperhitungkan apakah seorang penuhi ketentuan buat jadi orang tua nasab. Ada ketaksaan Pengertian. Terdapat perbandingan pemikiran antara imam terpaut arti serta patokan baligh, bagus atas bidang umur ataupun uraian agama. Semacam perihalnya atas Kantor Hal Agama (KUA) akan telah ditemui atas Kecamatan Kamang Magek, serta Kecamatan Canduang terjalin perbandingan pendapan. Dimana atas Kantor Hal Agama (KUA) Kecamatan Kamang Magek sebenarnya terdapat terjalin anak berumur 15 tahun akan jadi orang tua berjodoh sebab telah baligh buat fiqh. Tetapi atas Kantor Hal Agama (KUA) Kecamatan Canduang dalam menikahkan seorang orang tua wajib memiliki KTP. Bila memiliki KTP bisa seorang itu jadi orang tua dalam perkawinan itu. Dalam Kantor Hal Agama (KUA) ini dipaparkan pula sebenarnya mereka tidak mengenakan satu hukum saja namun pula mengenakan perbuatan ketentuan yakni Hukum setelah itu Hukum islam serta terakhir yakni Hukum Adat<sup>9</sup>. Jadi atas 2 Kantor Hal Agama (KUA) diatas telah ada perbandingan opini imam Kantor Hal Agama (KUA) dalam memastikan baligh seorang. Perihal ini dapat menimbulkan ketidak konsistenan dalam aplikasi peraturan itu di alun- alun.

Pergantian peraturan ini pengaruhi cara perkawinan serta pencatatan berjodoh, kedudukan Kantor Hal Agama (KUA) serta Karyawan Pencatat Berjodoh (PPN), dan kemesraan keluarga serta warga. Oleh sebab itu, butuh dicoba pemantauan balik peraturan, meningkatkan prinsip efisien buat Kantor Hal Agama (KUA) serta Karyawan Pencatat Berjodoh (PPN), tingkatan pemahaman warga mengenai pergantian peraturan, serta mencari keserasian antara hukum serta fikih Islam.

---

<sup>9</sup> Surya Arnes, Wawancara atas Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Canduang Wawancara Pribadi, 11 Desember 2024.

## **METODE PENELITIAN**

Riset ini memakai tata cara mixed method research ialah mencampurkan 2 tata cara, ialah riset alun- alun (Field research) serta pula tata cara kespustakaan (Library research) akan mana informasi kuncinya berawal atas tanya jawab, pemantauan serta pemilihan. Pangkal penting atas skripsi ini ialah imam Kantor Hal Agama (KUA) area Agam Timur. Sebaliknya buat pangkal informasi inferior yakni buku- buku, harian serta skripsi akan berhubungan atas riset.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Konsep Baligh Dan Wali Nasab Dalam Islam**

#### **1. Konsep Baligh dalam Islam**

Baligh yakni bila sudah menggapai umur 15 tahun ke atas ataupun telah hadapi datang bulan buat wanita walaupun umurnya kurang atas 15 tahun.

Buat Madzhab Hanafi, situasi baligh (kematangan) atas pria dikenal lewat mimpi berair, pergi air benih serta menyaakani perempuan (rival tipe). Lagi buat perempuan lewat datang bulan serta berbadan dua.. Buat ajaran Maliki batas baya berusia yakni jika telah baya 18 tahun.

Buat Madzhab Maliki, situasi baligh dikenal lewat perbuatan perihail yakni: Awal, pergi air benih, bagus kala tidur ataupun piket. Kedua, haidh ataupun berbadan dua buat perempuan. Ketiga, berkembang bulu di dekat alat kelamin. Lagi bulu pipih tidak tercantum ciri baligh. Berengos serta janggut pula bukan ciri baligh. Sering- kali seorang menggapai baligh tanpa berkembang apa juga atasnya. Bila berkembang bulu agresif di dekat alat kelamin, itu tertanda beliau terserang taklif (perintah serta pantangan) Allah semacam shalat, puasa serta terserang taklif buat penuhi hak- hak orang lain. Keempat, ketiaknya bau. Kelima, mekarnya akhir hidung. Keenam, membesarnya suara. Bila seluruh isyarat ini tidak ada atas seorang hingga buat mengenali balighnya lewat baya ialah genap 18 tahun, terdapat akan bilang tiba umur 18 tahun saja telah baligh.

Buat Madzhab Asy- Syafii, situasi baligh anak pria serta wanita bisa dikenal lewat genapnya beliau dewasa 5 simpati tahun. Ciri lain yakni pergi benih. Pergi benih tidak jadi tujuan baligh melainkan bila sang anak genap dewasa 9 tahun.

Ada isyarat baligh buat pria serta wanita. Akan awal isyarat baligh buat pria: a) Ihtilam ataupun mimpi berair b) Tumbuhnya rambut disekitar alat kelamin c) Genap berumur 5 simpati tahun (buat penanggalan hijriyah)

## **2. Konsep Wali dalam Pernikahan**

Ditinjau atas pangkal bahasanya, tutur orang tua berawal atas bahasa arab akan maksudnya penjaga, pengampu, penaggung (hidup seorang). Sebaliknya tutur "perwalian" dalam bahasa arab yakni walayah ولاية. Sebaliknya tutur walayah yakni wujud masdar atas tutur kegiatan وليلولة akan maksudnya yakni dekat atas.

Orang tua yakni orang akan berhak buat melakukan akad perkawinan atas diri seseorang perempuan, serta beliau tidak bisa membiarkan wanita itu melakukan akad tanpa dirinya. Jumhur malim atas golongan salaf serta khalaf, di antara lain: Umar, Ali, Ibnu Masud, Abu Hurairah serta Aisyah, Raja, asy-Syafii, Ahmad, Ishaq, Abu Ubaid, ats-Tsauri serta malim Zhahiriyyah beranggapan, orang tua yakni ketentuan sahnya pemikahan.<sup>10</sup>

## **3. Status Wali dalam Pernikahan**

Madzhab Hanafiyah bertukar pandang kalau status orang tua cumalah ketentuan pernikahan bukan damai pernikahan. Madzhab Raja selaku Madzhab dalam Madzhab Malikiyah begitu juga diambil Ibnu Rusyd beranggapan kalau "tidak terjalin perkawinan melainkan atas orang tua.

Madzhab Maliki beranggapan: bila perempuan akan baligh serta berpendidikan segar itu sedang wanita, hingga hak menjodohkan dirinya terdapat atas orang tua, hendak namun bila beliau janda hingga hak itu terdapat atas keduanya; orang tua tidak bisa menjodohkan perempuan janda itu tanpa persetujuan. Kebalikannya perempuan itu juga tidak bisa menjodohkan dirinya tanpa berkat si orang tua. Tetapi, artikulasi akad yakni hak orang tua. Akad akan diucapkan cuma oleh perempuan itu tidak legal serupa sekali, meski akad itu sendiri membutuhkan persetujuannya.

Madzhab Syafiiyyah, dalam perihal ini diwakili oleh Madzhab Taqiuddin Abi Bakar ibn Muhammad al-Husaini al-Husyna al-Dimsyiqi al-Syafii dalam kitabnya Kifayatu

---

<sup>10</sup> Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, terj. Abu Ihsan al-Atsari dan Amir Hamzah Fachruddin, *Shahih Fiqih Sunnah Jilid 4* (Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2006), 183.

al- Akhyar fi Halli Gâyat al- Ikhtisyar, dipaparkan kalau" orang tua yakni salah satu damai berjodoh, tidak legal perkawinan melainkan atas orang tua.”

Madzhab Hanbaliya dalam memandang orang tua, atas dasarnya serupa atas Madzhab Malikiyah serta Syafiiyah. Kalau ketiga Madzhab itu beranggapan kalau" orang tua itu amat berarti (dhoruri), dalam perkawinan, tanpa orang tua ataupun orang akan mengambil alih orang tua, hingga nikahnya tertunda (tidak legal). Madzhab Hanbaliyah memutuskan kalau orang tua harus serta wajib terdapat dalam perkawinan. Ia jadi damai diantara rukun- rukun berjodoh. Perkawinan tanpa orang tua yakni tidak legal bagus atas orang akan telah berusia ataupun belum dewasa.<sup>11</sup>

#### **4. Syarat Wali dalam Pernikahan**

- a. Berkeyakinan Islam, seseorang papa akan tidak berkeyakinan Islam tidak bisa menikahkan anak perempuannya akan muslimah, tidak legal akad berjodoh seseorang mukmin bila orang tua akan menikahkan bukan berkeyakinan Islam.
- b. Baligh ataupun sudah berusia serta berpendidikan segar dalam maksud anak kecil tidak berkuasa jadi orang tua ini ialah ketentuan biasa buat seorang akan melaksanakan akad serta seseorang akan kurang sehat ataupun edan tidak legal jadi orang tua sebab dikhawatirkan tidak hendak mendatangkan arti buat pernikahan itu.
- c. Pria, tidak disahkan bila perempuan jadi orang tua berjodoh. pria ialah ketentuan orang tua dalam pernikahan. Begitu ialah opini semua malim sebab dikira lebih sempurna, sebaliknya wanita dikira memiliki kekurangan perempuan dikira tidak mampu menggantikan dirinya sendiri terlebih orang lain.
- d. Seimbang, Orang tua berjodoh wajib mempunyai watak yakni (terhormat budi pekertinya, jujur) serta bukan orang akan buruk. Sebab orang akan buruk dikhawatirkan hendak menikahkan wanita akan dibawah perwaliannya atas orang akan tidak mempunyai watak bakti serta bermoral agung.

---

<sup>11</sup> Dedi Supriyadi dan Mustofa, 19.



- e. Merdeka, maksudnya hingga seseorang budak tidak legal bila menikahkan buah hatinya ataupun badan keluarganya walaupun berkeyakinan Islam, baligh, serta berakal.<sup>12</sup>

## **5. Pembuatan Wali dalam Pernikahan**

Atas perihal di atas orang tua dalam perkawinan ini bisa pula dikelompokkan. Yakninya a) Orang tua Nasab b) Orang tua Hakima dalah orang tua berjodoh akan didapat atas juri (administratur majelis hukum ataupun karyawan KUA ataupun PPN) ataupun penguasa atas penguasa. c) Orang tua Muhakkam yakni seorang akan dinaikan oleh kedua calon suami serta istri buat berperan selaku orang tua dalam akad berjodoh mereka. Orang akan dapat dinaikan jadi orang tua muhakkam yakni orang akan terkemuka, disegani, besar ilmu fiqh nya, paling utama dibidang munakahat, bertukar pandang besar, seimbang, serta pria.

D) Orang tua Adhal yakni orang tua akan sungkan ataupun menakankal. Artinya yakni orang tua akan sungkan ataupun menakankal buat menikahkan buah hatinya atas seseorang pria akan diseleksi oleh buah hatinya.<sup>13</sup>

## **B. Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Perkawinan**

### **1. Sejarah Perkembangan Peraturan Perkawinan di Indonesia**

Indonesia sudah mempunyai hukum nasional akan legal buat semua masyarakat Negeri Republik Indonesia, ialah UU Pernikahan. Saat sebelum diberlakukannya UU Pernikahan ini, Indonesia sudah meresmikan peraturan- peraturan pernikahan akan diatur dalam KUHPerdara (BW), Ordonansi Pernikahan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonansi voor de Christens Indonesiers) Staatsblaad 1933 Nomor. 74, Peraturan Pernikahan Kombinasi (Regeling op de gemengde Huwelijken), Staatsblaad 1898 Nomor. 158. Tidak hanya itu, diberlakukan pula Hukum Pencatatan Berjodoh, Perceraian, serta Rujuk (NTR) dalam kepingan negeri 1954 Nomor. 32 dan peraturan Menteri Agama hal penerapannya. Hukum Pencatatan NTR cuma mengidentifikasi teknis pencatatan berjodoh, perceraian, serta rujuk pemeluk Islam, sebaliknya praktek Hukum berjodoh, perceraian, serta rujuk atas biasanya menganut ketentuan- ketentuan fiqh ajaran Syafii.

---

<sup>12</sup> Ilham Basri, *Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 47.

<sup>13</sup> Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 47.

Atas Era VOC keberadaan Hukum Keluarga Islam sudah diakui serta legal dalam warga serta diakui pula oleh kerajaan- kerajaan Islam akan setelah itu dikumpulkan dalam Buku Hukum Islam, akan diketahui atas Kompedium Freijen. Saat sebelum penguasa kolonial Belanda memijakkan kakinya di Alam Nusantara atas durasi itu, mayoritas masyarakat sudah menganut agama Islam.

Dampak pemberlakuan filosofi perjamuan ini dalam warga Hindia Belanda durasi itu, penguasa kolonial Belanda menghasilkan Stb. No 116 serta No 610 Tahun 1937 mengenai Kebijakan Terkini akan menghalangi wewenang Peradilan Agama.

Satu tahun sehabis proklamasi kebebasan indonesia, kondisi mulai berganti. Hukum Awal mengenai pernikahan serta perpisahan, akan sekalian dikelompokkan selaku upaya pembaruan awal, Penguasa Republik Indonesia sudah memutuskan Hukum No 22 Tahun 1946 Mengenai Pencatatan Berjodoh, Thalak serta Rujuk serta Instruksi Menteri Agama No 4 Tahun 1947 mengenai Karyawan Pencatat Berjodoh.

UU Nomor. 22 Tahun 1946 ini diiringi atas lahirnya UU Nomor. 1 Tahun 1974 mengenai pernikahan. Sehabis melaksanakan rapat akan berkali- kali, kesimpulannya atas bertepatan atas 22 Desember 1973 lewat fraksi- fraksi DPR, RUU itu disetujui buat disahkan.

Kedatangan Hukum No 1 Tahun 1974 dilatarbelakangi oleh 4 tujuan, ialah: (1) menghalangi serta apalagi menghilangkan perkawinan anak, (2) menghalangi permaduan, (3) menghalangi hak sepihak atas talaq (talaq semena- mena). serta (4) membuat pertemuan hak buat suami serta istri.

Kedatangan UU Nomor. 1 Tahun 1974 ini disusul atas lahirnya peraturan penerapannya atas Peraturan Penguasa (PP) Nomor. 9 Tahun 1975 mengenai Penerapan Hukum Nomor. 1 Tahun 1974, akan setelah itu disusul pula atas keluarnya Peraturan Meteri Agama (Menag) serta Menteri Dalam Negara (Mendagri). Buat ummat Islam diatur dalam Peraturan (Menag) Nomor. 3 Tahun 1975 serta Nomor. 4 Tahun 1975, setelah itu ditukar atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor. 2 Tahun 1990. Buat akan berkeyakinan tidak hanya Islam diatur dalam Ketetapan Menteri Dalam Negara (Mendagri) Nomor. 221a Tahun 1975, bertepatan atas 1 Oktober 1975 mengenai Pencatatan Pernikahan serta Perpisahan atas Kantor Memo Awam.

Atas tahun 1983 lahir pula Peraturan Penguasa Nomor. 10 akan menata mengenai Permissi Pernikahan serta Perpisahan buat Karyawan Negara Awam (PNS).

Atas akhir tahun 1991 sukses disusun Kumpulan Hukum Islam di Indonesia (KHI) hal pernikahan, pewarisan serta perwakafan. Kumpulan ini legal atas instruksi Kepala negara Nomor. 1 Tahun 1991, bertepatan atas 10 Juni 1991, akan setelah itu diiringi atas keluarnya Ketetapan Menag RI Nomor. 154 Tahun 1991 mengenai Penerapan Instruksi Kepala negara RI Nomor. 1 Tahun 1991 tersebut.<sup>14</sup>

## **2. Usia Minimal Wali Nasab dalam Undang Undang**

Tidak terdapat hukum nasional Indonesia akan atas cara akurat menata umur minimum orang tua nasab. Adapun ketentuan hal orang tua nasab serta syarat- syaratnya diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No 11 Tahun 2007 mengenai Pencatatan Berjodoh Ayat IX Akad Berjodoh Artikel 18 (2) yakni: 1) Pria; 2) Berkeyakinan Islam; 3) Baligh, dewasa sedikitnya 19 tahun; 4) Berpendidikan; 5) Merdeka; serta 6) Bisa legal seimbang.<sup>15</sup>

## **3. Perbandingan PMA No 20 tahun 2019 atas peraturan sebelumnya**

Kedudukan Imam serta Karyawan Pencatat Nikah Atas PMA Nomor. 11 Tahun 2007, imam cuma berhak melaksanakan pengawasan berjodoh ataupun rujuk buat agama Islam. Sebaliknya atas PMA Nomor. 19 Tahun 2018 serta PMA Nomor. 20 Tahun 2019, imam yakni karyawan negara awam akan pula berfungsi selaku pencatat pernikahan. Kewajiban pembantu karyawan berjodoh akan lebih dahulu di PMA Nomor. 11 Tahun 2007 serta PMA Nomor. 19 Tahun 2018 dicoba oleh badan warga khusus, atas PMA Nomor. 20 Tahun 2019 dicoba langsung oleh imam.

Pemakaian Teknologi Data PMA Nomor. 20 Tahun 2019 memberitahukan Sistem Data Manajemen Berjodoh (SIMKAH), aplikasi pengurusan administrasi berjodoh berplatform elektronik, akan tidak terdapat atas PMA lebih dahulu.

Registrasi Kemauan Pernikahan serta Posisi Registrasi PMA Nomor. 11 Tahun 2007 tidak menata registrasi kemauan pernikahan, sebaliknya PMA Nomor. 19 Tahun 2018 serta PMA Nomor. 20 Tahun 2019 mengaturnya atas cara nyata. Kedua PMA terakhir pula menata kalau registrasi kemauan pernikahan dicoba di Kantor Hal Agama (KUA) Kecamatan tempat akad berjodoh dilaksanakan.

---

<sup>14</sup> Dedi Supriyadi dan Mustofa, 35.

<sup>15</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, 2007.

Perkawinan di Luar Negara serta WNI di Luar Negara PMA Nomor. 20 Tahun 2019 menata pencatatan perkawinan akan dilaksanakan di luar negara serta pencatatan buat WNI akan bermukim di luar negara tanpa akta kependudukan, perihal akan tidak diatur dalam PMA lebih dahulu.

Persyaratan serta Determinasi Orang tua Berjodoh PMA Nomor. 11 Tahun 2007 memutuskan batasan umur minimum orang tua nasab ialah baligh serta sedikitnya 19 tahun, sebaliknya PMA Nomor. 19 Tahun 2018 serta PMA Nomor. 20 Tahun 2019 cuma meminta baligh tanpa batas umur minimum. Perihal ini memunculkan elastisitas lebih dalam determinasi orang tua berjodoh atas PMA terkini, meski pula memunculkan beraneka ragam pengertian serta ketidakpastian dalam aplikasi.

Persyaratan Kedatangan Calon Mempelai dalam Akad Berjodoh PMA Nomor. 11 Tahun 2007 cuma mewajibkan calon suami muncul dalam akad berjodoh, sebaliknya PMA Nomor. 19 Tahun 2018 serta PMA Nomor. 20 Tahun 2019 mewajibkan kedatangan kedua calon mempelai, suami serta istri.

Pemberitahuan Kemauan Pernikahan serta Persetujuan Umur Berjodoh PMA Nomor. 11 Tahun 2007 memakai sebutan pemberitahuan kemauan menikah, akan diganti jadi pemberitahuan kemauan pernikahan atas PMA Nomor. 19 Tahun 2018 serta PMA Nomor. 20 Tahun 2019. Persetujuan serta keringanan umur berjodoh diatur dalam PMA Nomor. 11 Tahun 2007, tetapi tidak diatur lagi dalam PMA Nomor. 19 Tahun 2018 serta PMA Nomor. 20 Tahun 2019.

Damai Pernikahan PMA Nomor. 11 Tahun 2007 tidak menata damai pernikahan, sedangkan PMA Nomor. 19 Tahun 2018 serta PMA Nomor. 20 Tahun 2019 mengaturnya atas cara akurat.

Pergantian Curriculum vitae atas Akta Berjodoh PMA Nomor. 20 Tahun 2019 mengganti metode pergantian julukan atas akta berjodoh akan lebih dahulu bersumber atas tetapan majelis hukum jadi bersumber atas akta kelahiran terkini akan diterbitkan oleh Kantor Hal Agama Kecamatan

### **C. Pandangan Penghulu Kua Wilayah Agam Timur Dan Penerapan Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 Tentang Kriteria Baligh Sebagai Syarat Wali Nasab Dalam Pernikahan**

#### **1. Pandangan Penghulu KUA Wilayah Agam Timur mengenai Kriteria Baligh**

Ayah Akmal menerangkan kalau baligh ialah langkah kematangan seorang akan men catat kesiapan berperan atas cara mandiri serta mempunyai peranan atas Si Inventor. Dalam kondisi perkawinan, baligh jadi ketentuan berarti buat orang tua nasab buat bisa melaksanakan tanggung jawabnya atas cara hukum serta sosial. Pemikiran ini searah atas prinsip fiqh akan melainkan antara akil serta baligh, di mana keduanya membuktikan seorang telah mukallaf, ialah harus mematuhi hukum agama.

Buat Ayah Akmal, bersumber atas Madhzaab Syafi' i, baligh buat pria diisyrati atas umur minimum 15 tahun dan isyarat raga semacam pergantian suara serta mimpi berair. Sebaliknya buat wanita, baligh diisyrati atas datang bulan. Perihal ini pula cocok atas opini 4 ajaran fikih akan melaporkan kalau baligh bisa dikenal bila seorang sudah menggapai umur 15 tahun. Ciri lain akan dicermati yakni keluarnya benih atas pria, tetapi keluarnya benih saat sebelum umur 9 tahun dikira bukan ciri baligh melainkan situasi kedokteran. Buat wanita, datang bulan umumnya mulai dekat umur 9 tahun selaku ciri baligh.

Pengepresan atas patokan baligh ini berarti dalam penerapan perkawinan sebab memastikan kesiapan orang tua nasab dalam melaksanakan guna serta tanggung jawabnya atas cara legal. Patokan ini pula jadi bawah dalam memutuskan ketentuan orang tua dalam peraturan perkawinan Islam akan legal di Indonesia.

Di KUA Kecamatan Canduang, kalau patokan baligh pula wajib memikirkan kondisi adat serta sosial warga setempat. Beliau membenarkan kalau di Canduang, “kerap kali terjalin permasalahan di mana umur baligh atas cara biologis tidak senantiasa searah atas kedewasaan orang”.. Dalam Fikih 4 ajaran pula dibilang begitu, sebenarnya situasi baligh anak pria serta wanita bisa dikenal lewat genapnya beliau dewasa 5 simpati tahun.

Tetapi, Ayah Nadhrial menekankan perlunya tanya jawab serta pemantauan buat membenarkan kalau orang tua nasab betul- betul penuh ketentuan buat melaksanakan kedudukannya.

Ayah Nadhrial membuat ilustrasi aktual mengenai seseorang pria akan sudah menggapai umur baligh atas cara raga, tetapi kala diwawancarai, beliau membuktikan ketidakpastian serta keresahan akan mendalam. Dalam suasana semacam ini, Ayah Nadhrial merasa berarti buat membuat sokongan penuh emosi serta edukasi supaya orang tua nasab itu bisa sedia melaksanakan kedudukannya.

Setelah itu Ayah Kepala Kantor Hal (KUA) Kecamatan Canduang yakninya Ayah Surya dalam menikahkan seorang orang tua wajib memiliki KTP. Bila memiliki KTP bisa seorang itu jadi orang tua dalam perkawinan itu. Dalam Kantor Hal Agama (KUA) ini dipaparkan pula sebenarnya mereka tidak mengenakan satu hukum saja namun pula mengenakan perbuatan ketentuan yakninya Hukum setelah itu Hukum Islam serta terakhir yakninya Hukum Adat akan legal di wilayah setempat.

Perihal ini membuktikan kalau patokan baligh wajib diamati atas bermacam pandangan, tidak cuma atas bidang umur. Dalam Perihal ini seseorang Kepala serta Imam KUA Kecamatan Canduang ini amat cermat dalam memastikan umur baligh seseorang orang tua nasab.

“ Baligh ini kita wajib balik atas apa- apa akan telah termaktub dalam kitab- kitab fiqih kalau seseorang pria itu dikatai baligh dalam bahasa fiqihnya alat reproduksinya telah aktif itu ditndai atas mimpi berair. Jadi bila wanita telah tiba bulan ataupun datang bulan ataupun haid. Nah jadi itu patokan baligh akan digunakan di KUA Kecamatan Kamang Magek”,

Imam KUA Kecamatan Ampek Angkek, patokan baligh dalam kondisi perkawinan seseorang pria ini wajib nyata balighnya sebab ia hendak jadi orang tua nasab dalam perkawinan bila orang tua ini tidak penuhi ketentuan buat jadi orang tua nasab hingga perkawinan akan dilaksanakan tidak legal akan berdapampak ke perkawinan jadi tertunda”.

Perihal ini cocok atas Madzhab Syafiiyah, dalam perihal ini diwakili oleh Pemimpin Taqiuddin Abi Bakar ibn Muhammad al- Husaini al- Husyna al- Dimsyiqi al- Syafii dalam kitabnya Kifayatu al- Akhyar fi Halli Gâyat al- Ikhtisyar, dipaparkan kalau" orang tua yakni salah satu damai berjodoh, tidak legal perkawinan melainkan atas orang tua.”

“ Baligh dalam Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 Artikel 12 buatan (2) poin c ini amat berarti selaku ketentuan orang tua nasab dalam perkawinan sebab bila tidak berarti hingga seorang akan dibawah baya bisa saja menikahkan saudaranya akan hendak membuat perkawinan itu amat berlawanan atas hukum Islam akan bisa membuat perkawinan itu tertunda serta tidak legal bila sedang dijalani sebab walinya belum baligh sebab orang tua yakni damai berjodoh”. Perihal ini cocok pula atas Madzhab Syafi’ i akan melaporkan orang tua yakni salah satu damai berjodoh, tidak legal perkawinan

melainkan atas orang tua serta Kumpulan Hukum Islam Artikel 19“ Orang tua berjodoh dalam pernikahan ialah damai akan wajib diatasti buat calon pengantin perempuan akan berperan buat menikahkannya.

baligh selaku ketentuan orang tua nasab ini berarti sebab seorang akan belum baligh tidak dibebani peranan agama semacam shalat, puasa, serta lain- lain. Mereka belum di kira Mukallaf. Perihal ini cocok pula atas Madzhab Syafi’ i akan melaporkan orang tua yakni salah satu damai berjodoh, tidak legal perkawinan melainkan atas orang tua serta Kumpulan Hukum Islam akan ada atas Artikel 20 buatan (1) akan melaporkan sebenarnya akan berperan selaku orang tua berjodoh yakni seseorang pria akan penuhi ketentuan hukum Islam ialah mukmin, aqil serta baligh.

Jadi bisa dimengerti sebenarnya Baligh selaku ketentuan orang tua nasab dalam perkawinan amat berarti bila seseorang orang tua nasab tidak baligh serta senantiasa melaksanakan pernikah hingga perkawinan itu hendak bertentangan atas hukum Islam.

## **2. Penerapan Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 Tentang Kriteria Baligh Sebagai Syarat Wali Nasab Dalam Pernikahan di Wilayah Agama Timur**

KUA Kecamatan Ampek Angkek, aplikasi peraturan ini amat berarti buat membenarkan kalau orang tua nasab akan ditunjuk mempunyai kapasitas serta tanggung jawab dalam mendampingi cara perkawinan. Buat Ayah Akmal," Orang tua nasab akan baligh yakni ketentuan telak, sebab mereka wajib menguasai hak serta peranan akan terpaut atas perkawinan."

Perihal ini searah Hukum No 1 Tahun 1974 Artikel 51 buatan (2)

KUA Kecamatan Ampek Angkek bisa mengatasi permasalahan akan terjalin. KUA Kecamatan Ampek Angkek membuktikan komitmennya dalam mempraktikkan peraturan akan legal, buat melindungi supaya perkawinan akan terjalin yakni legal atas cara hukum Islam.

Di Kecamatan Canduang, aplikasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 pula memperoleh atensi sungguh- sungguh oleh Imam KUA setempat. Patokan baligh selaku ketentuan orang tua nasab amat berarti buat menghinatas terbentuknya perkawinan akan tidak legal. Kalau orang tua nasab akan ditunjuk yakni seorang akan

mempunyai kematangan serta uraian akan lumayan mengenai tanggung jawab dalam perkawinan, kita berdasar pula atas Kumpulan Hukum Islam"

Dalam menikahkan seorang orang tua wajib memiliki KTP. Bila memiliki KTP bisa seorang itu jadi orang tua dalam perkawinan itu. Kantor Hal Agama (KUA) Kecamatan Canduang membuktikan komitmen kokoh dalam mempraktikkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 mengenai pencatatan perkawinan. KUA menekankan berartinya patokan baligh selaku ketentuan orang tua nasab buat menghinatas perkawinan tidak legal serta berdasar atas Kumpulan Hukum Islam. Tidak hanya itu, KUA pula mencermati pandangan administratif atas meminta orang tua mempunyai KTP. Dalam cara perkawinan, KUA memakai bermacam ketentuan, tercantum Hukum, Hukum Islam, serta Hukum Adat setempat. Atas komitmen ini, KUA Kecamatan Canduang aktif melaksanakan pemasyarakatan serta bimbingan mengenai berartinya memilah orang tua nasab akan penuh patokan, alhasil cara perkawinan bisa berjalan atas mudah serta cocok atas peraturan akan legal.

Sayyid Sabiq dalam bukunya fikih sunnah mengemukakan sebuatan persyaratan orang tua berjodoh yakni: Syarat- syarat orang tua yakni merdeka, berpendidikan segar serta berusia. Budak, orang edan serta anak kecil tidak bisa jadi orang tua, sebab banyak orang itu tidak berkuasa memandatkan dirinya sendiri terlebih orang lain. Ketentuan Keempat buat jadi orang tua yakni berkeyakinan Islam, bila akan dijadikan orang tua itu bukan orang Islam pula karena akan bukan Islam tidak bisa jadi walinya orang Islam.

Oleh sebab itu, KUA Kecamatan Canduang amat berjaga- jaga dalam memilah orang tua nasab akan penuh patokan itu, buat melindungi integritas serta kesahan perkawinan akan terjalin.

KUA Kecamatan Kamang Magek pula mempraktikkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 atas amat bagus. Uraian warga mengenai berartinya orang tua nasab akan baligh terus menjadi bertambah." Dalam Kumpulan Hukum Islam (KHI) Artikel 20 buatan (1) akan berperan selaku orang tua berjodoh yakni seseorang pria akan penuh ketentuan hukum Islam ialah mukmin, aqil, baligh.

Kantor Hal Agama (KUA) Kecamatan Kamang Magek sudah sukses mempraktikkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 atas bagus, paling utama dalam tingkatan uraian warga mengenai berartinya orang tua nasab akan baligh.



Kepala KUA Kecamatan Kamang Magek, Ayah Asrul, menekankan kalau bimbingan serta pemasyarakatan mengenai berartinya memilah orang tua nasab akan memenuhi ketentuan baligh amat berarti buat membenarkan kesahan perkawinan cocok atas determinasi agama.

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, akan melaporkan kalau orang tua nasab wajib baligh serta seimbang perkawinan. Orang tua berjodoh wajib mempunyai watak yakni (terhormat budi pekertinya, jujur) serta bukan orang akan buruk. Sebab orang akan buruk dikhawatirkan hendak menikahkan wanita akan dibawah perwaliannya atas orang akan tidak mempunyai watak bakti serta bermoral agung. Ulama- ulama akan menghasilkan Yakni selaku ketentuan buat orang tua berjodoh yakni malim ajaran Hambali, Ibnu Taimiyah, serta Ajaran Syafii.

Oleh sebab itu, KUA Kecamatan Kamang Magek amat berjaga- jaga dalam memilah orang tua nasab akan memenuhi patokan itu, buat melindungi integritas serta kesahan perkawinan akan terjalin.

KUA Kecamatan Kamang Magek kerap melangsungkan penataran pembibitan serta pemasyarakatan buat para imam serta warga mengenai berartinya patokan baligh dalam penentuan orang tua nasab. KUA Kecamatan Kamang Magek berkomitmen buat melindungi kesahan serta kesakralan perkawinan cocok atas determinasi akan legal.

Atas begitu, aplikasi patokan baligh selaku ketentuan orang tua nasab di KUA Ampek Angkek tidak cuma berpusat atas pandangan hukum, namun pula atas kesiapan orang atas cara global. Perihal ini memantulkan komitmen KUA buat melindungi integritas institusi perkawinan serta mencegah hak- hak orang akan ikut serta dalam cara itu.

Di KUA Kecamatan Canduang, aplikasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 pula jadi fokus penting dalam penindakan permasalahan orang tua nasab akan berumur di dasar 19 tahun. Ayah Nadhrial, imam di KUA Canduang, menarangkan kalau mereka“ melaksanakan metode akan kencang dalam menilai orang tua nasab akan sedang belia. Dalam tanya jawab, dia melaporkan kalau bila terdapat orang tua nasab berumur 15 tahun, mereka hendak melaksanakan pengecekan lebih lanjut buat membenarkan kalau orang tua nasab itu sudah menggapai baligh, bagus atas bidang raga ataupun psikologis”.

Dalam perihal ini KUA Kecamatan Caanduang cermat dalam memastikan orang tua nasab itu.

Dalam kondisi hukum Islam, baligh yakni salah satu ketentuan penting orang tua nasab dalam perkawinan akan diatur dalam Fikih. Buat Pemimpin Syafii, baligh bisa diisyarati atas isyarat raga semacam mimpi berair atas pria ataupun datang bulan atas wanita.

Oleh sebab itu, imam di KUA Canduang berupaya buat menguasai isyarat ini saat sebelum menyudahi apakah orang tua nasab bisa diperoleh ataupun tidak.

Salah satu ilustrasi permasalahan akan terjalin di KUA Canduang yakni kala seseorang orang tua nasab berumur 16 tahun akan mau menikah. Imam melaksanakan tanya jawab serta menciptakan kalau orang tua nasab itu belum mempunyai uraian akan lumayan hal tanggung jawab perkawinan. Dalam suasana ini, imam membuat anjuran buat menunda perkawinan sampai orang tua nasab itu merasa lebih sedia, Ucapan Ayah Nadhrial.

Atas akan dikemukakan Ayah Nadhrial itu bisa kita tahu bahwasanya dalam memastikan orang tua nasab juga pula cocok atas Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 Artikel 12 Buatan (2) akan melaporkan kalau orang tua nasab wajib berpendidikan.

Atas begitu, KUA Canduang membuktikan kalau aplikasi patokan baligh selaku ketentuan orang tua nasab tidak cuma berpusat atas pandangan umur, namun pula atas kesiapan orang. Perihal ini amat berarti buat membenarkan kalau perkawinan akan dicoba yakni legal atas cara hukum serta cocok atas prinsip-prinsip Islam akan memajukan keselamatan orang.

KUA Kamang Magek membuktikan kalau aplikasi patokan baligh selaku ketentuan orang tua nasab yakni tahap berarti buat membenarkan kalau perkawinan akan dicoba yakni legal serta cocok atas prinsip-prinsip Islam serta cocok pula atas Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 Artikel 12 Buatan (2). Perihal ini memantulkan komitmen KUA buat melindungi integritas institusi perkawinan serta mencegah hak-hak orang akan ikut serta.

Dalam tanya jawab atas Ayah Akmal, imam KUA Kecamatan Ampek Angkek, dia melaporkan kalau “peraturan terkini ini membuat kejelasan akan lebih bagus sebab cocok atas fiqh tanpa batas umur”. Buatnya, “Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 berlawanan atas hukum Islam akan tidak menata hal umur baligh seseorang orang

tua nasab”. Perihal ini kerap kali memunculkan kebingungan dalam aplikasi di alun-alun. Ayah Akmal meningkatkan kalau atas terdapatnya peraturan terkini ini, grupnya bisa lebih gampang dalam membuatkan uraian atas warga hal syarat- syarat akan wajib diastasi buat melakukan perkawinan.

KUA Kecamatan Canduang berpedoman konsisten atas peraturan akan legal. Tanya jawab atas Ayah Nadhrial membuktikan kalau walaupun peraturan ini sudah terdapat, tantangan dalam pelaksanaannya sedang butuh ditangani lewat pembelajaran serta konseling. Pemghulu kecamatan Kecamatan Kamnag Magek amat sepakat atas Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 Artikel 12 Buatan (2) akan melaporkan baligh saja tanpa batas umur. Imam Kecamatan Kamanag Magek amat jelas hal peraturan akan legal supaya warga tidak semena- mena keatas pernikahan.

Dalam tanya jawab atas Ayah Akmal, Imam KUA Kecamatan Ampek Angkek, terbongkar kalau aplikasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 dikira lebih relevan dibanding atas peraturan lebih dahulu, ialah Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007. Buatnya,“ peraturan akan terkini ini membuatkan elastisitas akan lebih besar dalam memastikan umur orang tua nasab, atas fokus atas patokan baligh selaku ketentuan penting”. Perihal ini searah atas pemikiran fiqih akan menekankan berartinya kedewasaan orang dalam menempuh perkawinan.

Dalam kondisi ini, baligh tidak cuma diukur atas umur, namun pula atas pandangan raga, psikologis, serta penuh emosi.

Ayah Akmal pula menarangkan sebenarnya“ kala Peraturan Menteri Agama tidak menarangkan atas cara perinci gimana patokan baligh selaku syrat orang tua nasab ini, pihak KUA Kecamatan Ampek Angkek mengenakan ilmu KUA itu sendiri semacam apakah pantas orang tua itu jadi orang tua dalam perkawinan ataupun tidak serta atas mengenali arti Orang tua dalam perkawinan, serta pembagaian orang tua, Ayah Akmal pula mengatakan sebenarnya kita senantiasa imam pula dapat berdasar atas Peraturan Menteri Agama Lebih dahulu. Setelah itu supaya tidak salah dalam memperhitungkan pantas ataupun tidaknya seseorang orang tua nasab jadi orang tua dalam perkawinan Pihak KUA amat berjaga- jaga dalam mengecek bukti orang tua berjodoh itu”.

Atas mari bisa dikenal sebenarnya KUA Kecamatan Ampek Angkek bisa menuntaskan permasalahan akan terjalin atas bagus keatas ketidakjelasan dalam perturan akan berlaku.

## **KESIMPULAN**

1. Pemikiran Imam Kantor Hal Agama (KUA) Area Agama timur hal patokan baligh atas biasanya mengutip opini Madzhab Syafi' i sebenarnya baligh buat pria ini diisyrati atas mimpi berair buat pria atas membatsi baya seorang akan baligh ini 15 tahun. Peraturan ini berikan kesempatan buat berjihad keatas
2. para pemegang kebijaksanaan semacam Kepala Kua serta Imam. Aplikasi Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 mengenai patokan baligh selaku ketentuan orang tua nasab dalam perkawinan di Kantor Hal Agama (KUA) Area Agama Timur telah diaplikasikan begitu juga mestinya ialah baligh tanpa terdapatnya batas umur semacam peraturan lebih dahulu. Peraturan ini relavan atas Hukum Islam serta Madzhab Syafi' i dibandingkan peraturan lebih dahulu ialah Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 akan membuat batas umur buat Orang tua Nasab 19 tahun.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Gani Abdullah, Pengantar Kumpulan Hukum Islam dalam Aturan Hukum Indonesia (Jakarta: Dengung Insane, 1994), 68.
- Abu Raja Kamal bin as- Sayyid Salim, terj. Abu Ihsan al- Atsari dan Amir Hamzah Fachruddin, Shahih Fiqih Sunnah Buatan 4 (Jakarta: Pustaka at- Tazkia, 2006), 183.
- Ahmad Warson Munawwir, Kamus al- Munawwir (Surabaya: Pustaka Liberal, 1997), 1582.
- Ahrum Hoerudin, Majelis hukum Agama (Bandung: Pandangan Aditya Abdi, 1999), 47.
- Akmal, Tanya jawab atas Imam Kantor Hal Agama (KUA) Kecamatan Ampek Angkek Tanya jawab Individu.
- Ali Imron HS, Hukum Pernikahan Islam di Indonesia, 126–127.
- Asep Saepudin Jahardin Jahar, Euis Nurlaelawati, serta Jaenal Aripin, Hukum Keluarga, Kejahatan& Bidang usaha (Jakarta: Emas, 2013), 14.
- Asro Sosroatmodjo serta A Penengah Aulawi, Hukum Pernikahan di Indonesia (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), 21.
- Asrul, Tanya jawab atas Kepala Kantor Hal Agama (KUA) Kecamatan Kamang Magek Tanya jawab Individu, 19 Mei 2025.
- Dedi Supriyadi serta Mustofa, 19.
- Dedi Supriyadi serta Mustofa, Analogi Hukum Pernikahan di Bumi Islam, 14.
- Ajaran Basri, Sistem Hukum Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 47.

- Jamaluddin serta Nanda Amelia, *Novel Didik Hukum Pernikahan* (Sulawesi: Unimal Press, 2016), 25.
- Meter. Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan Islam* (Jakarta: Alam Aksara, 1999), 39.
- Misbah Khusurur, “BALIGH (Amatan Hukum Fiqh serta Hukum Positif di Indonesia),” *Harian Angkatan laut(AL) Wasith: Harian Riset Hukum Islam* 6 (2021).
- Moch Azis Qomarudin, “Peran Orang tua Adhal dalam Pernikahan,” 111.
- Moch Azis Qomarudin, “Peran Orang tua Adhal dalam Pernikahan,” *Harian El Faqih* Nomor. 2 (2018): 111.
- Muhammad Luthfi Syafiruddin, “Kajian Biasa mengenai Orang tua Berjodoh” 5, Nomor. 1 (Juli 2018): daya muat.
- Nadhrial. D, Tanya jawab atas Imam Kantor Hal Agama (KUA) Kecamatan Canduang Tanya jawab Individu, 15 Mei 2025.
- Nadhrial. D, Tanya jawab atas Imam Kantor Hal Agama (KUA) Kecamatan Canduang Tanya jawab Individu.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, 2007.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, 2019.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, 2019.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia,” Bar. L. Nomor. 11 (2007).
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia,” Bar. L. Nomor. 20 (2019).
- Saipul Muluk Siregar, *Hukum Islam* (Indramayu: Pencetak Akhlak, 2022), 70.
- Samsurizal, *Perkawinan Buat Islam* (Indramayu: Pencetak Akhlak, 2021), 2.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pen Pundi Aksara, 2007), 261.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: PT Al- Maarif, 1981), 7.
- Supriadi, *Fikih Munakahat* (Apes: CV. Literasi Nusantara Kekal, 2023), 27.
- Surya Arnes, Tanya jawab atas Imam Kantor Hal Agama (KUA) Kecamatan Canduang Tanya jawab Individu, 11 Desember 2024.
- Surya Arnes, Tanya jawab atas Imam Kantor Hal Agama (KUA) Kecamatan Canduang Tanya jawab Individu.
- Syafrizal, Tanya jawab atas Imam Kantor Hal Agama (KUA) Kecamatan Kamang Magek, 12 Desember 2024.
- Syaikh Abdurrahman Angkatan laut(AL) juzairi, *Fikih 4 Madzhab* (Jakarta: Pustaka AL-Kautsar, 2016), 586.

Team Amatan Objektif Ahla Shuffah, Kamus Fiqh (Jakarta: Lirboy Press, 2014), 16.

Hukum Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan".

Wahbah az- Zuhaili, Al- Fiqh al- islami wa Adillatuhu buatan 9 terj. Abdul Hayyie al- kattani (Jakarta: Dengung Insani, 2011), 136.